

Peran Rupbasan Dalam Benda Sitaan Hasil Pidana Korupsi (Studi Rupbasan Kelas 1 Padang)

¹Zakiyah Khairun Nissa, ²Elwi Danil, ³Nani Mulyati

^{1,2,3}Universitas Andalas

Korespondensi : khairunnissazakiyah@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Rupbasan merupakan unit pelaksana yang dikelola Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerapan terhadap Peraturan Perundang-Undangan ini belum berlaku efektif di wilayah hukum Rupbasan kelas 1 Padang. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi 2 Hambatan yang ditemui oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi? Peran Rupbasan Kelas 1 Padang belum begitu efektif karena belum efektifnya regulasi yang ada terkait benda sitaan hasil tindak pidana korupsi untuk dilakukan pengelolaan selama proses peradilan berlangsung sampai adanya putusan. Hambatan yang dihadapi oleh Rupbasan kelas 1 Padang dalam menangani benda sitaan hasil tindak pidana korupsi yaitu terkait penegakan hukum yang belum berkoordinasi dengan baik antar lembaga khususnya dalam menangani benda sitaan hasil tindak pidana korupsi, hambatan selanjutnya sarana atau fasilitas untuk menampung benda sitaan hasil tindak korupsi yang belum memadai di Rupbasan Kelas 1 Padang dan ruang yang tidak tersedia. Kemudian kendala lain faktor cuaca hujan dan banjir yang masuk ke dalam Rupbasan Kelas 1 Padang dan menyebabkan berkurang nya nilai benda sitaan yang berada di Rupbasan.

Kata kunci: Rupbasan, Benda Sitaan, Tipikor.

Abstract

Based on Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regulates that confiscated objects are stored in the State Confiscated Property Storage House (Rupbasan). Rupbasan is the implementing unit that manages the Department of Law and Human Rights. The application of this Legislation has not yet become effective in the Rupbasan class 1 jurisdiction of Padang. Problem Formulation 1. What is the role of the State Confiscated Property Depository (Rupbasan) in handling confiscated objects resulting from corruption crimes? The role of Rupbasan Class 1 Padang has not been very effective because the existing regulations regarding confiscated objects resulting from criminal acts of effective for management during the judicial process until punishment occurs. The obstacles faced by the Padang class 1 Rupbasan in handling confiscated objects resulting from criminal acts of corruption are related to law enforcement which has not coordinated well between institutions, handling confiscated objects resulting from criminal acts of corruption, the next obstacle is the means or facilities for storing confiscated objects resulting from criminal acts of corruption, obstacles furthermore or facilities to accommodate confiscated objects resulting from criminal acts of corruption in Rupbasan Class 1 Padang and space is not available. Then another obstacle was the rainy weather and flooding which entered Rupbasan Class 1 Padang and caused a reduction in the value of confiscated objects in Rupbasan.

Keyword: Rupbasan, confiscated goods, Tipikor.

1. PENDAHULUAN

Upaya penegakan hukum pidana pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) guna mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan

hukum oleh aparat penegak hukum. KUHAP bukan hanya mengatur mengenai orang yang terkait kejahatan dalam sistem peradilan pidana, melainkan juga mengatur mengenai benda yang terkait suatu tindak pidana. Fungsi pertama mencari dan menemukan kebenaran di atas erat kaitannya dengan barang bukti, yang mana barang bukti ini diperoleh dari proses penyitaan. KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP. Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur dalam Pasal 44-46 KUHAP.

Berkaitan dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ini, ditegaskan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06/tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Adapun pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Penyitaan dilakukan untuk mengamankan atau melindungi barang yang mungkin hilang atau dialihkan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, karena alat bukti sangat penting dalam suatu persidangan yang sedang berlangsung.¹ Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, secara definisi Benda Sitaan Negara atau yang biasa disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sedangkan barang rampasan negara, atau biasa disebut Baran, merupakan benda sitaan (Basan) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Penyimpanan benda sitaan di Rupbasan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilikan barang sebagai bagian hak asasi. Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, hak milik orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut: (1) “*Everyone has the right to own property is: alone as well as in association with others.*” (setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain). “*No one shall be arbitrarily deprived of his property.*” (tiada seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena).

Namun pasca 30 tahun KUHAP operasionalisasi tugas dan fungsi Rupbasan tersebut sangat jauh dari harapan. Pada kenyataannya tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki Rupbasan. Demikian halnya dengan jumlah sumber daya manusia, infrastruktur pendukung dan anggaran untuk menyimpan dan memelihara benda sitaan masih minim. Sebagai rangkaian sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, penyimpanan benda sitaan juga tidak luput dari permasalahan, antara lain meliputi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peran dan fungsi Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan Negara, tata organisasi, dukungan biaya operasional, sumber daya manusia, dan operasional penanganan benda sitaan.

2. METODE

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa data yang ada seteliti mungkin, menguraikannya secara sistematis, serta menjelaskan keadaan yang sesungguhnya

¹ Syaiful Bakhri, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian*, Raja Grafindo Persada: Depok, Hlm.41

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tanya jawab dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,² menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Dalam Menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Rupbasan Kelas 1 Padang)

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam menyimpan dan mengelola benda sitaan dari berbagai kasus pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, Rupbasan bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, kondisi, dan keberlanjutan nilai benda sitaan selama proses hukum berlangsung.

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa: “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) merupakan tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan.

Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.³ Ketentuan tentang Rupbasan dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tugas pokok Rupbasan adalah “Melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara”. Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut. Kata penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik baiknya mengandung arti bahwa benda tersebut senantiasa dipertahankan keutuhannya.⁴

Dari Pasal 44 ayat (1) jelas terdapat norma bahwa benda sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau yang menurut PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana saat ini dikenal sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan). Sebagai undang-undang yang mengatur hukum acara pidana, norma yang terdapat di dalamnya adalah norma pengaturan yang mengikat dan karenanya harus diikuti, Apa yang diatur dalam suatu hukum acara adalah tatacara yang diakui.

² Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 32.

³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Fajri, S.H Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran (ADM HARA) Rupbasan Kelas I Padang Pada Selasa Tanggal 08 Oktober 2024

⁴ Lestari, 2020, *Tanggung Jawab Rupbasan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Hukum , 4 hlm,10

Rupbasan merupakan lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berperan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara yang terkait dengan perkara pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Rupbasan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat benda sitaan yang diambil oleh aparat penegak hukum, baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, maupun Kejaksaan.

Di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, benda sitaan dan barang rampasan merupakan dua objek yang berbeda walaupun keduanya merupakan objek kebendaan yang sama. Benda sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian di penyidikan, penuntutan, atau peradilan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Sedangkan barang rampasan adalah benda-benda yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Dalam kasus tindak pidana korupsi seringkali tidak semua barang sitaan hasil tindak pidana korupsi diserahkan ke Rupbasan, karena beberapa alasan. Kasus korupsi Yusafni merupakan salah satu kasus besar yang melibatkan mantan Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat. Ia terlibat dalam korupsi terkait pengadaan lahan untuk pembangunan Main Stadium di Kabupaten Padang Pariaman, yang berujung pada kerugian negara hingga miliaran rupiah.⁵

Korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan teroganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum. Hal ini menjadi sangat ironis, sebab aparat penegak hukum yang seharusnya berfungsi menegakkan hukum justru mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi dan golongan. Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan Negara di luar Rupbasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

Pada praktiknya penerimaan Barang sitaan atau selanjutnya disebut Basan yang pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara disebut adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, harus dilakukan tindakan penerimaan yang juga telah diatur dalam Permen Rupbasan tersebut. Penerimaan Basan pada Rupbasan dapat terjadi dari tiga kemungkinan yaitu dari Instansi Penyidik, Instansi Penuntut Umum, ataupun dari Pengadilan. Berdasarkan Pasal 4 Permen Rupbasan dijelaskan bahwa jika penerimaan berasal dari Instansi penyidik maka kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi berupa:⁷

- a. Surat pengantar penyerahan basan dari instansi Penyidik yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis;
- b. Data Basan yang diserahkan;

⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Fajri, S.H Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran (ADM HARA) Rupbasan Kelas I Padang Pada Selasa Tanggal 08 Oktober 2024

⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Fajri, S.H Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran (ADM HARA) Rupbasan Kelas I Padang Pada Selasa Tanggal 08 Oktober 2024

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Fajri, S.H Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran (ADM HARA) Rupbasan Kelas I Padang Pada Selasa Tanggal 08 Oktober 2024

- c. Surat izin penyitaan dari pengadilan;
- d. Surat perintah penyerahan Basan dari instansi Penyidik; dan
- e. Berita acara penyitaan.

Sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Menyebutkan Petugas Penilai adalah Rupbasan yang memiliki keahlian menaksir dan menentukan mutu dan nilai basan dan baran yang bersertifikat ditunjuk oleh Kepala Rupbasan.⁸

Hambatan-Hambatan yang di temui dalam Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Menangani Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Rupbasan Kelas I Padang)

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh ahli seperti Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum melibatkan lima elemen utama: Faktor hukum dan Undang-Undang, faktor penegakan hukum, budaya hukum, faktor masyarakat, dan sarana prasarana. Dari kelima elemen ini saling mendukung dalam proses penegakan hukum yang ideal, namun dalam praktiknya yang seringkali menjadi hambatan utama nya yaitu ada tiga muncul tantangan yang menghambat kinerja institusi hukum, termasuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Padang.

Faktor Hukum atau Undang-Undang, Rupbasan Kelas 1 Padang memiliki peran penting dalam pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi, sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): Mengatur prosedur penyitaan barang terkait tindak pidana dan menyebut Rupbasan sebagai tempat penyimpanan resmi barang-barang sitaan selama proses hukum. Akan tetapi Rupbasan Kelas 1 Padang belum menjalankan aturan dengan sepenuhnya karena tidak semua benda sitaan hasil tindak pidana korupsi dikelola oleh Rupbasan, akibatnya regulasi ini tidak semuanya bisa terimplementasikan terhadap benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di Rupbasan Kelas 1 Padang. Kemudian lebih lanjut lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara: Menentukan standar dan prosedur pengelolaan barang sitaan yang ada di Rupbasan, termasuk perawatan dan pengamanan, yang menjadi tanggung jawab dari Rupbasan yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Faktor berikutnya yaitu faktor Penegakan Hukum, Tantangan Penegakan Hukum, Koordinasi Antar-Lembaga, Rupbasan harus bekerja sama dengan lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan barang sitaan dikelola sesuai prosedur hukum dan kenyataan dalam prakteknya dalam penegakan hukum ini Rupbasan Kelas 1 Padang belum berkoordinasi secara baik dengan pihak kejaksaan terkait benda sitaan hasil tindak pidana korupsi yang seharusnya diserahkan ke Rupbasan berdasarkan peraturan yang ada.

Rupbasan Kelas 1 Padang justru dibatasi oleh penegak hukum lain, yang sebenarnya Rupbasan sudah mempunyai kewenangan tersebut akan tetapi ruang gerak dalam implementasi nya masih terbatas, terkait kasus benda sitaan hasil tindak pidana korupsi misalnya benda sitaan hasil tindak pidana korupsi tidak semua nya diserahkan ke Rupbasan oleh kejaksaan yang seharusnya menjadi ranah kerjanya Rupbasan Kelas 1 Padang.⁹

⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Fajri, S.H Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran (ADM HARA) Rupbasan Kelas I Padang Pada Selasa Tanggal 09 Oktober 2024

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Doni, S.H Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran (ADM HARA) Rupbasan Kelas I Padang Pada Selasa Tanggal 24 September 2024

Hambatan- Hambatan yang sering di rasakan oleh Rupbasan Kelas 1 Padang adalah:¹⁰

1. Keterbatasan Kapasitas Penyimpanan: Fasilitas ruang penyimpanan di Rupbasan sering kali tidak memadai untuk menampung banyaknya benda sitaan, terutama yang berukuran besar atau memerlukan perawatan khusus.
2. Kerusakan dan Penurunan Nilai Benda Sitaan: Banyak benda sitaan yang mengalami penurunan kualitas atau bahkan rusak karena kurangnya perawatan atau karena waktu penyimpanan yang terlalu lama.
3. Perawatan yang Mahal: Beberapa barang sitaan, seperti benda sitaan hasil tindak pidana korupsi terutama barang mewah seperti kendaraan atau properti, memerlukan biaya perawatan yang tinggi untuk menjaga kondisi barang tetap layak.
4. Proses Hukum yang Lambat: Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi sering kali memakan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan benda sitaan harus disimpan dalam waktu yang lama, yang bisa berakibat pada penurunan nilai atau kerusakan.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia, Jumlah petugas yang bekerja di Rupbasan Kelas 1 Padang sering tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, terutama dalam hal menjaga, merawat, dan mengelola benda sitaan.
6. Kurangnya Pengawasan dan Sistem Pengelolaan yang Modern: Pengelolaan benda sitaan sering kali masih dilakukan secara manual dan kurang terintegrasi, sehingga mempersulit proses pemantauan dan administrasi.
7. Hambatan yang cukup sering di alami oleh Rupbasan Kelas I Padang yaitu Faktor cuaca seperti hujan dan banjir yang sering kali memasuki area ruang penyimpanan benda sitaan yang menyebabkan benda tersebut menjadi rusak dan nilai benda jadi menurun.

Benda sitaan dari tindak pidana korupsi sering kali bukan hanya berupa barang fisik, tetapi juga aset keuangan atau digital (seperti saham, *cryptocurrency*, atau properti digital). Rupbasan Kelas 1 Padang saat ini belum memiliki mekanisme pengelolaan yang mumpuni untuk benda sitaan non-fisik ini, sehingga menimbulkan risiko pengelolaan yang tidak efektif atau potensi hilangnya nilai aset.

Hambatan yang sering terjadi dalam koordinasi ini adalah terkait dengan kapasitas Rupbasan Kelas 1 Padang untuk menyimpan benda sitaan yang besar atau bernilai tinggi serta masalah pengawasan dan keamanan yang sering kali membutuhkan biaya tambahan. Keterlibatan Kejaksaan sebagai penegak hukum dan Rupbasan sebagai lembaga penyimpan benda sitaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan barang sitaan, serta mencegah potensi penyalahgunaan atau kerugian negara.

4. KESIMPULAN

Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas 1 Padang, sebagai satu satunya rumah penyimpanan benda sitaan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan regulasi dan sistem kerja sama antar instansi, guna memastikan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Perlu adanya perbaikan terhadap Ruang penyimpanan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi khususnya, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di Rupbasan, perbaikan prosedur administrasi dan pengelolaan benda sitaan, serta penguatan kerjasama antara Rupbasan, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya.

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Doni, S.H Bidang Administrasi dan Pemeliharaan Basan dan Baran (ADM HARA) Rupbasan Kelas I Padang Pada Selasa Tanggal 24 September 2024

Hambatannya Rupbasan Kelas 1 Padang adalah, Keterbatasan Kapasitas Penyimpanan, Rupbasan Kelas 1 Padang sering kali menghadapi keterbatasan ruang untuk menyimpan barang sitaan, terutama yang memiliki ukuran besar atau jumlah yang banyak, seperti kendaraan, properti, atau barang berharga lainnya. Hal ini menyebabkan pengelolaan benda sitaan tidak optimal karena ada barang yang tidak dapat disimpan sesuai standar yang ditentukan. Selain itu, Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai Rupbasan sering kali tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan penyimpanan yang aman atau teknologi untuk memonitor dan menjaga kualitas benda sitaan, terutama benda-benda yang mudah rusak atau membutuhkan perlakuan khusus.

5. SARAN

Bahwa Rupbasan Kelas 1 Padang, Perlu adanya peningkatan kapasitas dan infrastruktur di Rupbasan, termasuk memperluas fasilitas penyimpanan dan menyediakan peralatan yang memadai, terkhusus dalam menampung benda sitaan hasil tindak pidana korupsi. Rupbasan Kelas 1 Padang perlu memperluas dan meningkatkan kapasitas ruang penyimpanan barang sitaan, terutama untuk benda sitaan yang besar atau bernilai tinggi seperti properti, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Perlu ada upaya untuk membangun fasilitas yang lebih modern dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih guna memastikan benda sitaan tetap aman dan terjaga kualitasnya. Aturan yang lebih jelas tentang mekanisme pemanfaatan, penyimpanan, dan pengelolaan benda sitaan harus disusun agar tidak ada kekosongan hukum atau kerancuan dalam praktik. Untuk benda sitaan yang dapat dimanfaatkan, seperti benda sitaan hasil tindak pidana korupsi atau properti, perlu dipertimbangkan mekanisme pemanfaatan sementara sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung: Jakarta.
- [2] Amiruddin,dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [3] Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta.
- [4] Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- [5] Asmah,2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- [6] Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [7] Budi Sarwono,2021,*Peraturan Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan*,Jakarta.
- [8] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2010, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- [9] Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [10] Lestari, 2020, *Tanggung Jawab Rupbasan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*,Jurnal Hukum , 4 ,(2), Diakses pada Kamis 26 September 2024, Pada Pkl.13.05 . Wib
- [11] Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- [12] Syaiful Bakhri, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian*, Raja Grafindo Persada: Depok.